

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.1.1. *Ratio Decidendi* Perpanjangan waktu Jabatan Notaris Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa batas usia jabatan Notaris dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN perlu disesuaikan. Mahkamah menetapkan usia pensiun Notaris tetap 65 tahun, namun dapat diperpanjang hingga 67 tahun. Setelah itu, masa jabatan bisa diperpanjang setiap tahun hingga usia 70 tahun, dengan syarat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara rutin. Perubahan ini didasarkan pada pentingnya peran Notaris yang membutuhkan kesehatan fisik, mental, dan ingatan yang tajam. Selain itu, peningkatan usia harapan hidup dan kesetaraan dengan profesi hukum lain juga menjadi pertimbangan. Mahkamah menggunakan pendekatan penafsiran otentik dan original intent untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan melalui aturan pelaksana, yaitu Permenkumham No. 22 Tahun 2025.

4.1.2. Klasifikasi Prinsip *Rasionalitas* Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pada Putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024

Klasifikasi prinsip rasionalitas yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan rasionalitas yang ada pada putusan tersebut

melingkupi 2 aspek yakni materiil dan formiil. Jika dilihat dari aspek materiil yakni meliputi: 1) Keadilan dan Kesetaraan; 2) Kebutuhan Pengalaman, dan 3) Kondisi Kesehatan. Sedangkan jika dari aspek formiil yakni meliputi persyaratan permohonan perpanjangan masa jabatan notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2025. Keduanya menjadi kerangka berpikir bagi hakim dan pembentuk undang-undang dalam memastikan suatu norma hukum bukan hanya sah secara formil, tetapi juga adil, logis, dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Dengan demikian, klasifikasi prinsip rasionalitas ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis dan menguji norma hukum, termasuk dalam konteks putusan MK berkenaan batas umur jabatan Notaris. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, proporsional, dan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.

4.2. SARAN

4.2.1. Seyogyanya diperlukan pengawasan yang ketat bagi yang dirumuskan dalam suatu kebijakan peraturan oleh Kementerian yang berwenang dalam bidang hukum dan dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), agar dalam pelaksanaan perpanjangan masa jabatan notaris berdasarkan putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024 lebih efektif diberlakukannya, mengingat jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan bagi masyarakat, agar tetap menjamin kepercayaan masyarakat terhadap ketidak berpihakan,

kesaksamaan, dan menjaga hal yang dirahasiakan informasi yang diberikan oleh klien tetap terjaga.

- 4.2.2. Dengan telah diterbitkannya Permenkum No. 22 Tahun 2025, seyogyanya dalam penerapannya perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan, diantaranya mengenai sosialisasi dan penyamaan persepsi antara putusan MK No. 84 dengan permenkum No. 22/2025, yang didalamnya mengatur terkait perpanjangan masa jabatan notaris hingga usia 70 tahun, hal tersebut dilakukan supaya notaris mendapatkan kepastian hukum dalam mengajukan perpanjangan jabatannya. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan banyak pertimbangan, seperti pengaturan teknis oleh Kemenkumham terkait prosedur pemeriksaan kesehatan dan standar medis yang jelas, serta siapa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sehat. Regulasi yang ada juga perlu diselaraskan dengan putusan MK agar tidak terjadi konflik norma. Selain itu juga, pengawasan berkala oleh Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemerintah dan organisasi profesi juga harus aktif melakukan sosialisasi agar notaris memahami perubahan aturan dan prosedur baru secara menyeluruh. Terakhir, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sehingga pencapaian maksud dan tujuan dari Putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2025 telah terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan pemohon tersebut.